

## **SISTEM KADASAN PADA USAHA PENGEMUKKAN SAPI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Satria Darmansyah**

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
Email: [Satriadarmansyah19@gmail.com](mailto:Satriadarmansyah19@gmail.com)

**Busaini**

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
Email: [busainidr@gmail.com](mailto:busainidr@gmail.com)

**Ihsan Rois**

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram  
Email: [drihsanrois@unram.ac.id](mailto:drihsanrois@unram.ac.id)

### ***Abstract***

*The purpose of this study was to find out and analyze the application of the kadasan system to the fattening of beef cattle from an Islamic economic perspective in West Lombok district. This research includes qualitative research with explanative methods. There are three types of informants used in this study, namely main informants, key informants and additional informants. Determination of informants using purposive and snowball techniques and the researcher acts as a key instrument from the beginning to the end. Data collection techniques use observation, in-depth interviews and triangulation so that the information obtained is more tested for its validity. Based on the results of the research that has been carried out, several conclusions can be drawn as follows: 1) Application of the Kadasan System to fattening cattle in the district in terms of West Lombok, all pillars and conditions have been implemented which include the first: al-qidayn (two people who make an agreement), second: mal (shares or capital), third: charity (managed business), fourth: al-ribhu (profit or profit) and fifth: sighat (statement of consent and acceptance from both parties). 2) The application of the kadasan system to fattening cattle in West Lombok district uses a Mudharabah Muqayyadah Contract in accordance with an Islamic economic perspective.*

**Keywords: Application of the Kadasan System, Islamic Economics, Mudharabah Muqayyadah.**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan sistem kadasan pada usaha penggemukkan Sapi di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode ekpslanatif. Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball serta peneliti berperan sebagai instrument kunci dari tahap awal sampai akhir. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan triangulasi agar informasi yang didapat lebih teruji keabsahannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :1)Penerapan Sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi di kabupaten ditinjau dari Lombok barat, semua rukun dan syarat sudah diterapkan yang dimana meliputi pertama: al-qidayn ( dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: mal (saham atau modal), ketiga: amal (usaha yang dikelola), keempat: al-ribhu ( laba atau keunutngan) dan kelima: sighat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua

belah pihak). 2) Penerapan sistem kadasan pada Usaha penggemukkan sapi di kabupaten Lombok Barat menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.

**Kata kunci: Ekonomi Islam, Mudharabah Muqayyadah, Penerapan Sistem Kadasan.**

## **Pendahuluan**

Bekerja merupakan fitrah Manusia dalam Mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Hal ini berkaitan dengan kebutuhan baik sandang, pangan dan papan Berbagai jenis mata pencaharian yang dijalankan oleh umat manusia dalam aktivitasnya guna memenuhi kebutuhannya, Terkait hal ini Wahbah (2011) menyatakan, Sumber mata pencaharian terpenting ada tiga, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian, Terkadang seseorang melakukan semua itu sendiri ketika dia merasa mampu, tapi biasanya dia membutuhkan kerja sama dengan orang lain karena keterbatasan kemampuan, sumber keuangan, atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal itu baik berkaitan dengan keahlian, keuletan maupun untuk mengurangi kemungkinan resiko-resiko yang terkadang membentur seseorang dalam samudra kehidupan yang mengerikan ini.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sektor pertanian merupakan sektor usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat, sehingga sektor usaha ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Berbagai macam jenis pertanian, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Salah satu sub sektor pertanian yang banyak ditekuni masyarakat NTB adalah peternakan sapi. Dalam Pengelolaan sapi di daerah Lombok menggunakan sistem kadasan yang dimana sudah menjadi tradisi turun temurun dalam beternak, sistem kadasan merupakan Kerjasama di bidang peternakan antar pemodal dan pengelola (pemelihara) dengan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang terlibat (Hasil Observasi, 2022). Sistem Kadasan mirip dengan gaduhan yang ada di pulau jawa. Sistem Gaduhan Merupakan Salah Satu Sistem Kemitraan Usaha peternakan dengan Pola Bagi Hasil (profit Sharing)(Amam, 2021)<sup>1</sup>.

Sistem gaduh sapi mempunyai peran serta dampak yang baik terhadap kedua belah pihak. Hal ini seperti yang ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Djaelani dkk (2009) dalam penelitiannya di Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara Maluku Utara menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui proyek gaduhan sapi dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan peningkatan populasi sapi potong. Putranto (2016) dalam

penelitiannya menyimpulkan bahwa usaha gaduhan penggemukan ternak sapi yang dilakukan di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang memberikan keuntungan kepada peternak penggaduh.

Belum lama ini terjadi Fenomena Pmk (penyakit mulut dan kuku) pada sapi, di Provinsi Nusa Tenggara barat sendiri sempat jadi zona merah akan kasus tersebut. dari data Dinas kesehatan hewan (2022) <sup>2</sup> kasus kematian sapi akibat PMK, di Nusa Tenggara barat berjumlah 231 ekor, dimana pada kabupaten Lombok utara berjumlah 51 ekor, Lombok Timur jumlah kematian sapi 128, Lombok tengah berjumlah 7, Lombok barat dengan jumlah kematian 15 sapi, Sumbawa berjumlah 21, Bima 2, kemudian Dompu, Kota Bima, Sumbawa Barat tidak ada kasus kematian alias 0. hal ini tentunya meresahkan masyarakat lebih-lebih orang yang menjalin sistem Kerjasama atau kadasan. tentunya hal ini berdampak pada lamanya penjualan serta turunnya harga sapi (Hasil Observasi, 2023). Permasalahan di atas akan sangat berdampak pada hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan salah satu pihak jika tidak jujur, melanggar akad dan perbuatan lainnya yang bisa merugikan salah satu Pihak.

Islam sebagai agama yang komperhensif, yang mengatur setiap kegiatan manusia, tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah melainkan juga yang berkaitan dengan muamalah. Berbagai bentuk pembiayaan dalam sebuah usaha harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Qur'an, hadits-hadits Nabi dan penjelasan para ulama. Kaum muslimin tidak hanya memandang dan mengejar keuntungan duniawi dalam aktivitas usahanya, melainkan juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam sehingga usaha dan pendapatan yang diterimanya menjadi berkah. Oleh karena itu setiap usaha sudah seharusnya memiliki kesepakatan atau perjanjian sebelum dimulainya sebuah usaha atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah akad.

Dalam penerapannya, akad-akad tersebut harus dijalankan dengan amanah, jujur, dan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan koridor syariat. Selain memenuhi kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahuwata'ala dalam bentuk ibadah dan menjalankan segala perintahnya, bermuamalah dengan baik dan dengan penuh amanah dalam segala hal termasuk pembiayaan usaha berarti juga menjalankan perintah Allah Jalla wa 'Alla. Dalam Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Maidah [5] ayat 1,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad-akad) itu....”*

Diterangkan juga dalam sebuah hadist yang didalamnya Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menghendaki adanya sebuah penghianatan jika sudah terjadinya sebuah kesepakatan dalam sebuah usaha atau kerja sama agar Harta yang diperoleh menjadi berkah. Hadist qudsi<sup>3</sup>, berbunyi:

*"Sesungguhnya Allah'azza wa jalla berfi man, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari persekutuan tersebut."(HR Abu Dawud serta Hakim dan ia menshahihkan sanadnya).*

Dalam Islam jika terjadi sebuah pelanggaran dapat berimpikasi terhadap kehalalan dan keberkahan Harta yang diperoleh. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti karena penting dilakukan agar kaum muslimin dapat mengetahui berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam sebuah akad Usaha/kerja sama dengan demikian kaum muslimin dapat lebih berhati-hati dalam melakukan Mua'malah dan mengetahui Kerjasama yang benar serta sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan itu, akan sangat berdampak pada hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan salah satu pihak jika tidak jujur, melanggar akad dan perbuatan lainnya yang bisa merugikan, seperti Penelitian yang dilakukan oleh Nuryana (2020) pada temuannya, di Desa Lalundu di Kecamatan Kabupaten Donggala, bahwa implementasi sistem bagi hasil dengan akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan Islam, yang dimana dalam hal pemenuhan Akad, seperti pertanggung jawaban apabila Hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat.hal serupa juga ditemukan dalam penelitan dilakukan oleh Hidayat (2021) pada temuannya juga dalam hal penanggungan kerugian masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika sapi jantan tersebut mati atau sakit

Berdasarkan temuan penelitian di atas, sistem kadasan/Gaduh sapi masih terdapat pelanggaran yang terjadi dalam praktik usaha ternak sapi tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berasal dari pemodal maupun pengelola atau bahkan pelanggaran terhadap akad atau persetujuan yang sudah disepakati sejak awal dibuat dengan Melanggar Syariat.Maka dari itu judul dari penelitian ini yaitu *“Sistem Kadasan Pada Usaha Penggemukkan Sapi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lombok Barat”*

## Kajian Teori

### Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah halal dan diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama<sup>4</sup>. Dasar Hukum *Mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' (Azam, 2017:4)<sup>5</sup>, sebagai Berikut:

*QS al-Muzammil (73): 20*

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan yang lain berjalan di bumi mencari Sebagian karunia Allah..”

Dasar Hukum *Mudharabah* lainnya<sup>6</sup>:

*Q.s al-jumu'ah:10*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dikatakan oleh wahbah Az-zuhaili dalam kitab fiqh Islam Ayat-ayat ini secara umum mencakup di dalamnya pekerjaan dengan memberikan modal Sedangkan dalil, hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan harta/ modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya (mudharib) agar iangan menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. jika mudharib melakukan hal- hal tersebut, maka dia harus menanggungnya Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya kemudian di terangkan lebih lanjut dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurahman<sup>7</sup>:

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Al 'Ala` bin Abdurrahman] dari (Bapaknya) dari [Kakeknya] bahwa [Utsman bin Affan] pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua' (Hadist ini diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurahman dalam sunan Muwatha Malik, bab pinjaman, No. Hadits 1196).

Dalam menjalankan Akad Mudharabah jumbuh ulama Mengatakan ada sejumlah rukun yang terdapat di dalamnya. (wahbah zuhaili dalam (Azam, 2017:3)<sup>8</sup> mengatakan bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu, *'qidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud alayh* (saham/modal), dan *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). Sedangkan ulama shafi'yah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: *pertama* : *al-qidayn* ( dua orang yang melakukan perjanjian), *kedua*: *mal* (saham atau modal), *ketiga*: *amal* ( usaha yang dikelola), *keempat*: *al-ribhu* ( laba atau keunutngan) dan *kelima*: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak<sup>9</sup>).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode eksplanatif bertujuan menjelaskan penerapan Sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di kabupaten Lombok Barat.tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan dengan total 10 informan. Dan dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1 Karakteristik Informan**

No.	Kode Informan	Umur (Tahun)	Status Informan	Bentuk Akad	Keterangan
1	A1	40	Informan utama	<i>Mudharabah</i>	Pemelihara ( <i>Mudharib</i> )
2	A2	56	Informan utama	<i>Mudharabah</i>	Pemelihara ( <i>Mudharib</i> )
3	A3	58	Informan utama	<i>Mudharabah</i>	Pemelihara ( <i>Mudharib</i> )
4	A4	55	Informan utama	<i>Mudharabah</i>	Pemelihara ( <i>Mudharib</i> )
5	B1	50	Informan kunci	-	-
6	C1	45	Informan utama	-	Pemodal ( <i>shahibul mal</i> )
7	C2	57	Informan Tambahan	-	Pemodal ( <i>shahibul mal</i> )
8	C3	58	Informan Tambahan	-	Pemodal ( <i>shahibul mal</i> )
10	C4	42	Informan Tambahan	-	Pemodal ( <i>shahibul mal</i> )

Sumber: Data primer, 2022

Dalam penentuan informan menggunakan tehnik *purposive* dan *snowball* serta peneliti hadir secara langsung dalam penelitian yang berperan sebagai instrument kunci dari tahap awal sampai akhir dengan membawa alat bantu smartphome dan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada seluruh informan.

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang keadaan geografisnya menguntungkan atau potensial. Kondisi alamnya yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Karena kondisi tanah yang subur dan areal pertanian yang sangat luas maka sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Barat mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain areal persawahan di Kabupaten ini cukup luas tak heran jika Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lumbung beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat. Sektor ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan juga perikanan<sup>10</sup>, di tambahkan lagi Peternakan tidak dapat dipisahkan dari pertanian sehingga sejalan dengan produksi pertaniannya.

Kabupaten Lombok Barat juga mengembangkan produk peternakannya Lombok Barat Merupakan salah satu Penyumbang Kontribusi Sapi Di NTB, Hal ini sebagaimana yang terlihat pada tabel 2 di bawah ini, pada tahun 2021 populasi sapi di Lombok barat mencapai 126.702 ekor

Tabel 2

Tabel 2 Populasi Ternak sapi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2021

	Kecamatan	Populasi Sapi
1	Sekotong	32760
2	Lembar	36504
3	Gerung	19326
4	Labuapi	2263

5	Kediri	2194
6	Kuripan	2075
7	Narmada	10205
8	Lingsar	7082
9	Gunungsari	9607
10	Batu Layar	4686
<b>11</b>	<b>Jumlah</b>	<b>126702</b>

*Sumber data: Dinas pertanian dan peternakan, Lombok Barat 2022*

*Sistem kadasan* yang dilakukan di kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu tertentu umumnya dijalankan oleh 2 orang yaitu *pemodal* dan *pemelihara* yang menggunakan sistem bagi hasil. Kadasan ini mirip dengan *Gaduh sapi*. *Gaduh sapi* adalah bagi hasil usaha pada kegiatan pertanian yang mana dalam periode usaha seluruh pekerjaan dilaksanakan<sup>11</sup>. *Sistem kadasan sapi* terdiri dari dua bentuk Kerjasama yaitu: (1) pembibitan (sapi betina), dan (2) penggemukkan pada sapi jantan. Adapun di Indonesia Kerjasama dalam bidang pertanian memiliki landasan Hukum, sistem kemitraan usaha peternakan, diatur oleh peraturan Menteri republik Indonesia (pementan) Nomor 13 Tahun 2017 dan menyebutkan bahwa kemitraan usaha peternakan adalah Kerjasama antar-usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan ketergantungan<sup>12</sup>.

Pada Umumnya mereka *pemelihara sapi* berpendidikan rendah hanya sampai Sekolah Dasar, sehingga hal ini menyebabkan mereka terbatas dalam memilih pekerjaan. Disamping itu juga mereka para pemelihara maupun pemodal sudah sedari kecil bergelut dalam bidang tersebut, bahkan para pemodal Sebagian besar pernah menjadi pemelihara sapi dari orang lain (pengkadas). faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan ini adalah kebutuhan ekonomi. sistem ini banyak dilakukan karena kemiskinan dan kesukaran mendapatkan modal sehingga seseorang akan menggarap lahan pertanian atau memelihara temak yang bukan miliknya sendiri<sup>13</sup>. Selain itu Sektor pertanian, dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan<sup>14</sup>.

Dalam penerapannya Sistem kadasan pada usaha Penggemukkan sapi Umumnya terdiri dari dua orang yang bekerja sama yakni pemodal dan Pemelihara, kemudian terkait dengan bentuk modal berupa sapi ataupun Uang sesuai dengan kesepakatan, bersamaan dengan hal tersebut bertujuan agar jelas pembagian hasil di kemudian hari jika terjadi penjualan.

Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan hanya berbentuk lisan dan hal itupun hanya mengandalkan kepercayaan tidak ada pencatatan yang dilakukan, di saat sapi jantan disepakati lalu mulai dipelihara maka secara otomatis ketentuan yang berlaku baik itu konteksnya

bagaimana pembagian hasil, lalu siapa yang menanggung kerugian jika ada kejadian seperti sakit bahkan kematian sapi hal ini berdasarkan kebiasa-biasaan yang sudah turun temurun yang berlaku di masing-masing Desa/Dusun di Lombok Barat, karena dalam hal ini setiap daerah berbeda-beda.

Bagi hasil yang dilakukan dalam sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi, bervariasi ada yang 70:30, 60:40, dan 50:50. Dalam hal ini di jelaskan oleh Scheltema dalam Tribudi dan Ristyawan (2017)<sup>15</sup> menyatakan bahwa perjanjian - perjanjian dengan pembagian keuntungan dapat dibagi seperti berikut : perjanjian - perjanjian dengan penyerahan temak kepada seseorang selama waktu tertentu untuk dipelihara dengan maksud untuk kemudian dijual dan dibagi keuntungannya. Kemudian jika terjadi kematian tidak ada yang mengganti rugi artinya Pemodal rugi dalam hal modal sedangkan Pemelihara rugi waktu dan tenaga.

Di dalam perspektif ekonomi Islam sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi hukumnya boleh karena tidak melanggar syariat. Dalam fiqh Muammalah disebutkan “al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah” (الأصل في الأشياء الإباحة) maka Hukum *kadasan sapi* itu “al-ibahah” artinya Boleh. “Hatta yaddul ad dalil taimiah” kecuali ada cara-cara yang tidak dibenarkan. Umpama, ada kesepakatan yang dilanggar itu membuat Hukumnya menjadi berubah, namun pada dasarnya kadasan sapi hukumnya Boleh (informan kunci ,2023: baris 171).

Penerapan Sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi jika ditinjau dari perspektif ekonomi sudah sesuai, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun dari Mudharabah. Dimana rukun dan syarat seperti halnya *al-qidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian) Sudah jelas yakni *pemodal* dan *pemelihara*, kemudian *kedua: mal* (saham atau modal) di sistem kadasan sudah jelas yakni Bentuk modalnya berupa sapi jantan atau uang kemudian membeli sapi yang disepakati. Lalu *ketiga: amal* (usaha yang dikelola) yaitu pihak pemodal (*shahibul mal*) membelikan sapi untuk ditenak kepada pemelihara (*Mudharib*) dalam kurun waktu tertentu atau sampai sapi tersebut sudah mendatangkan profit umunya 6-12 bulan pemeliharaan. keempat: *al-ribhu* (Laba atau keunutngan) masing-masing Desa/Dusun mempunyai masing-masing cara yang berbeda dalam membagi laba mulai dari 50:50,60:40, dan 70:30. Dan hal terakhir mengenai sighth (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) sebelum membeli sapi para pemodal melakukan perkaataan yang bermakna ijab dan Qabul.<sup>16</sup> hijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu, seperti jika pemilik modal berkata, ' *Ambillah modal ini. Dan kemudian*

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan 'amil (pengelola mudharabah), "Saya ambil," atau, "Saya setuju," atau, "Saya terima' dan sebagainya<sup>17</sup>.

Sistem Kadasan pada usaha penggemukkan sapi termasuk dalam akad Mudharabah Muqayyadah. Akad Mudharabah merupakan akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada amil (Pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik Bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati (wahbah,2011)<sup>18</sup>. Dan Mudharabah dibagi menjadi dua, mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Mudharabah Muqayyadah Atau disebut Juga dengan Istilah *Restrirected Mudharabah/specified Mudharabah*, Si mudhraib di Batasi dengan Batasan jenis Usaha, waktu, atau tempat Usaha, Adanya Pembatasan Ini Seringkali mencerminkan Kecenderungan umum *shohibull Maal* dalam memasuki jenis dunia usaha<sup>19</sup>.

## Kesimpulan

Penerapan Sistem kadasan pada usaha penggemukkan sapi di kabupaten ditinjau dari persepektif Ekonomi Islam di kabupaten Lombok barat, semua rukun dan syarat sudah diterapkan yang dimana meliputi pertama: *al-qidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (Laba atau keunutngan) dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).Penerapan sistem kadasan pada Usaha penggemukkan sapi di kabupaten Lombok Barat menggunakan Akad Mudharbah Muqayyadah sesuai dengan persepektif ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> Pradiptya Ayu Harsita & Amam. *Sistem Kemitraan usaha peternakan sapi potong rakyat di pulau jawa*. Jember: jurnal peternakan Sriwijaya (2021),hlm 17

<sup>2</sup> Dinas Kesehatan hewan. <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/perkembangan-pmk-di-provinsi-ntb-12>.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (5th ed.). jakarta: Gema insani (2011),hlm.514

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Kairo mesir: Insan Kamil(2020)., hlm 132

<sup>5</sup> Prof.Dr.H. Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers Disvisi Buku Perguruan Tinggi pt rajagrafindo persadata (2017), hlm 4

<sup>6</sup> Berkah Subiati et al. Pandangan Hukum Islam terhadp kerja sama gaduh sapi di desa lemburporwo Kecamatan mirit Kabupaten Kebumen:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2019),hlm 71

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (5th ed.). jakarta: Gema insani (2011),hlm 478.

<sup>8</sup> Wahbah Az-zuhaili dalam Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers Disvisi Buku Perguruan Tinggi pt rajagrafindo persadata (2017), hlm 3.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 8.

<sup>10</sup> . BPS Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok barat dalam Angka (2022),hlm 165.

- <sup>11</sup> Scheltema dalam Arif Tribudi & Ridwan Ristyawan Analisis Ekonomi Sapi Potong Pola Gaduhan: Studi Kasus di Desa Slorok Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur . *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, hlm 32
- <sup>12</sup> Pradiptya Ayu Harsita & Amam. *Sistem Kemitraan usaha peternakan sapi potong rakyat di pulau jawa*. Jember: jurnal peternakan Sriwijaya (2021), hlm 17
- <sup>13</sup> Tribudi & Ridwan Ristyawan Analisis Ekonomi Sapi Potong Pola Gaduhan: Studi Kasus di Desa Slorok Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur . *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, hlm 32
- <sup>14</sup> World bank *Era Baru Dalam Pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Pt.Graha Info Kreasi (2007), hlm 99.
- <sup>15</sup> Sheltema dalam Arif Tribudi & Ridwan Ristyawan Analisis Ekonomi Sapi Potong Pola Gaduhan: Studi Kasus di Desa Slorok Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Jawa Timur . *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, hlm 32.
- <sup>16</sup> Ibnu rushd dalam Abu Azam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers Disvisi Buku Perguruan Tinggi pt rajagrafindo persadata (2017), hlm 3.
- <sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (5th ed.). jakarta: Gema insani (2011), hlm 479.
- <sup>18</sup> bid, hlm 476
- <sup>19</sup> Alfia dalam suhardi kamarudin et al. *Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada finansial teknologi syariah dengan pendekatan kemaslahatan*. Jakarta: Al-Mashrafiyah (2022), hlm 4.

## Daftar Pustaka

- Amam, A. (2021). Gaduhan: Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat di Pulau Jawa. *Jurnal Peternakan Sriwijaya*, 10(1), 16–28. <https://doi.org/10.33230/jps.10.1.2021.13030>
- Azam, A. H. A. (2017). *Fikih muamalah Kontemporer* (1st ed.). Rajawali pers.
- Badan pusat statistika, lombok barat. (2022). *kabupaten lombok barat dalam angka. 2022*. <https://lombokbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/bc3a3a5180ecdd9e1c0d4179/kabupaten-lombok-barat-dalam-angka-2022.html>
- Dinas kesehatan hewan, N. tenggara barat. (2022). *perkembangan PMK di Provinsi NTB*. 16 November 2022. <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/perkembangan-pmk-di-provinsi-ntb/>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Subaiti, B., Istianah, I., & Wage, W. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 67–85. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4474>
- Tribudi, Y. A., & Ristyawan, M. R. (2017). Analisis Ekonomi Sapi Potong Pola Gaduhan: Studi Kasus di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i1.20724>

Wahbah, Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (5th ed.). Gema insani.

world bank. (2007). *Era baru dalam pengentasan kemiskinan di indonesia*. 2007.